

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP HAK KEBENDAAN  
DALAM HUKUM ADAT BERUPA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL  
YANG DIMANFAATKAN MENGGUNAKAN SISTEM BAGI HASIL**

OLEH

**Anissa Puteri Larasati Ferdiana  
NPM : 2017200006**

PEMBIMBING I

*Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.*

PEMBIMBING II

*Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.*




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



*(Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.)*

Pembimbing II

*(Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)*

Dekan,



*(Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)*

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

*(Prof. Dr. Dr. Rr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.)*

Pembimbing II

*(Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)*

Dekan,

*(Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)*



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Anissa Puteri Larasati Ferdiana

NPM : 2017200006

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hak Kebendaan dalam Hukum Adat Berupa Ekspresi Budaya Tradisional yang Dimanfaatkan Menggunakan Sistem Bagi Hasil”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Anissa Puteri Larasati Ferdiana

NPM 2017200006

## ABSTRAK

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan salah satu benda tidak berwujud yang perlu untuk dilindungi serta dilestarikan keberadaannya, karena mengandung nilai seni dan merupakan identitas bagi masyarakat adat pengembannya. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap EBT telah diatur melalui Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Namun, pengaturan tersebut tidak dapat mencegah terjadinya beberapa fenomena pihak asing yang melakukan komersialisasi terhadap EBT, sehingga memperoleh keuntungan ekonomis. Belum dirumuskannya regulasi mengenai pembagian hasil terhadap EBT apabila dimanfaatkan oleh pihak asing, mengakibatkan belum terciptanya kepastian hukum, dan hal tersebut dapat merugikan pihak pemilik atas EBT, yaitu masyarakat hukum adat.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengacu berdasarkan hukum positif, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, asas, serta konsep-konsep hukum. Kemudian, sifat penelitiannya adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengolah dan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dan data sekunder.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa EBT dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dalam Hukum Adat, dan melahirkan Hak Kebendaan berupa Hak Milik Kolektif bagi masyarakat adat, sehingga masyarakat adat berhak atas hak eksklusif berupa hak ekonomi apabila EBT dikomersialisasikan. Masyarakat adat dapat diwakilkan oleh Lembaga Adat apabila hendak memperoleh royalti. Pembagian keuntungannya dapat dengan membentuk Perjanjian Lisensi antara Lembaga Adat dengan pihak asing yang hendak mengkomersialisasikan EBT, dan dapat dimungkinkan untuk menggunakan sistem bagi hasil atas royalti yang diperoleh.

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan kuasa-Nya yang dengan senantiasa dilimpahkan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul *“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hak Kebendaan dalam Hukum Adat Berupa Ekspresi Budaya Tradisional yang Dimanfaatkan Menggunakan Sistem Bagi Hasil”*, yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, banyak sekali rintangan yang penulis hadapi, sehingga pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta bimbingan untuk Penulis, sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada **Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.** selaku Dosen Pembimbing I dan **Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah sabar dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, untuk membimbing, memberikan saran serta koreksi, dan telah memberikan persetujuan untuk diajukan pada sidang skripsi. Selanjutnya, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. iur. Liona N. Supriatna**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu **Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak **John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCI Arb.**, selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan III Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Ibu **Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**, selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan.
6. Seluruh jajaran bagian **Tata Usaha dan Pekarya** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Ucapan terimakasih juga Penulis sampaikan kepada orang tua Penulis, **Bapak Dedet Ferdiana dan Ibu Fitri Novani** yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada Penulis sejak awal Penulis menjalani perkuliahan hingga dapat selesai. Terimakasih Penulis sampaikan kepada saudara Penulis, **Arrafa, Alfaiz, Anita, dan Adinda** yang selalu mendukung baik dalam doa, memberikan masukan serta motivasi selama Penulis menjalani perkuliahan. Terimakasih kepada **Kana, Alya, Resy, Syamsa, Nabila, Izza, Amel, Syifa, dan Eldine** selaku teman sejak SMP Penulis yang selalu memberikan semangat selama menyelesaikan skripsi. Teman-teman SMA Penulis, **Tami, Ariq, Belva, Maulana, Bilqis, Sevira, Nagisa, dan Dina** yang selalu menemani dan menghibur Penulis sejak Penulis menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi. Serta teman-teman Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, **Neiva, Reiva, Danelle, Tika, Vinzka, Keisha, Kinan, Belva, dan teman-teman lain yang belum sempat penulis sebutkan**, yang memberikan dukungan, semangat, masukan kepada Penulis, juga menjadi teman belajar sejak semester pertama. Terimakasih juga Penulis sampaikan kepada **Vevaldy Yusuf** yang telah menemani serta memberi dukungan kepada Penulis sejak awal penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka, Penulis mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Bandung, 28 Juli 2021

Anissa Puteri Larasati Ferdiana

2017200006

## DAFTAR ISI

	halaman
Abstrak .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Identifikasi Masalah.....	15
C.    Tujuan Penelitian .....	15
D.    Manfaat Penelitian .....	16
F.    Metode Penelitian.....	16
E.    Sistematika Penulisan .....	19
BAB II    TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA.....	21
A.    Hak Kekayaan Intelektual.....	21
1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual.....	21
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	22
B.    Hak Cipta.....	28
1. Pengertian Hak Cipta.....	28
2. Hak Eksklusif.....	30
3. Objek Hak Cipta.....	33
4. Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta.....	35
C.    Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	37
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekspresi Budaya Tradisional.....	37
2. Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional.....	42
3. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Hak Kekayaan Intelektual.....	44
4. Penyalahgunaan Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional	46
BAB III    HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM ADAT DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL.....	49
A.    Hukum Adat.....	49
1. Pengertian Hukum Adat.....	49
2. Corak Hukum Adat.....	52

	halaman
3. Masyarakat Hukum Adat.....	54
B. Hak Kebendaan Dalam Hukum Adat Berupa Ekspresi Budaya Tradisional.....	56
1. Benda Dalam Hukum Adat.....	56
2. Hak-hak Kebendaan.....	64
C. Transaksi dengan Sistem Bagi Hasil dalam Hukum Adat....	69
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL YANG DIMANFAATKAN UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN MELALUI SISTEM BAGI HASIL.....	73
A. Ekspresi Budaya Tradisional yang Dikategorikan sebagai Hak Kebendaan dalam Hukum Adat	73
B. Hak Masyarakat Adat terhadap Ekspresi Budaya Tradisional	82
C. Kemungkinan Penggunaan Sistem Bagi Hasil atau <i>Benefit Sharing</i> sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang Digunakan oleh Pihak Asing untuk Memperoleh Keuntungan bagi Masyarakat Adat	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	111

## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1 Uji Unsur Ekspresi Budaya Tradisional dapat dikategorikan sebagai benda dalam Hukum Adat.....	74
Tabel 4.2 Analisis Hak Kebendaan dalam Hukum Adat dikenakan atas Ekspresi Budaya Tradisional.....	78
Tabel 4.3 Uji Unsur Sistem Bagi Hasil dan Unsur Benefit Sharing System.....	96
Tabel 4.4 Persamaan Kualifikasi Ekspresi Budaya Tradisional dan Sumber Daya Genetik.....	98

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang wilayahnya terbentang dari Sabang hingga Merauke. Kepulauan Nusantara ini memiliki 17.499 pulau dengan total luas wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif, dan 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan.<sup>1</sup> Indonesia dilengkapi dengan berbagai suku bangsa, bahasa, agama/kepercayaan, tradisi, serta budaya, sehingga Indonesia memiliki semboyan nasional “Bhinneka tunggal ika” yang memiliki makna berbeda-beda namun tetap satu. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa yang tersebar di Tanah Air.<sup>2</sup> Dengan begitu, membuat Indonesia memiliki begitu banyak dialek bahasa daerah, seni tari, seni pahat, baju adat, lagu tradisional, alat musik tradisional, upacara adat, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan Negeri ini kaya akan warisan budaya yang berbeda-beda di setiap wilayahnya yang sangat berharga serta harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya.

Budaya tradisional dapat berupa pengetahuan tradisional atau *traditional knowledge* dan ekspresi budaya tradisional atau *expression of folklore*.<sup>3</sup> Namun, sebelum memasuki ke dalam pembahasan, perlu untuk diuraikan mengenai pengertian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional terlebih dahulu.

---

<sup>1</sup> Oki Pratama. *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, diperoleh dari website kkp.go.id, 1 Juli 2020, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia#:~:text=Terbentang%20dari%20Sabang%20hingga%20Merauke.km2%20adalah%20Zona%20Ekonomi%20Eksklusif.>, diakses pada Minggu, 3 Januari 2021 pukul 22.29 WIB.

<sup>2</sup> Anonimous. *Mengulik Data Suku di Indonesia*, Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/news/2015/1/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>, diakses pada Minggu, 3 Januari 2021 pukul 22.47 WIB.

<sup>3</sup> Wedhatami, B. & Santoso, B. (2017). *Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah. Law reform*, 9(2), 32-48.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya akan disebut sebagai Permen DKIK), yang menjelaskan bahwa:

*“Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.”*

Selanjutnya, pengertian mengenai Pengetahuan Tradisional dijelaskan oleh Direktur Jenderal *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) yang memberikan penjelasan mengenai pengetahuan tradisional, bahwa, pengetahuan tradisional merupakan pemahaman masyarakat adat atau masyarakat lokal terhadap lingkungan hidup yang ditinggalinya. Dengan dasar pemahaman tersebut, menjadikan masyarakat adat atau masyarakat lokal untuk dapat menciptakan berbagai jenis produk, antara lain, makanan, obat, bahan bakar, bahan bangunan, dan produk lainnya.<sup>4</sup>

Selain itu, salah satu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki peran aktif untuk menjaga perlindungan hak kekayaan intelektual adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Indonesia telah bergabung dengan WIPO pada tahun 1979. WIPO mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut:<sup>5</sup>

*“Traditional knowledge is a living body of knowledge passed on from generation to generation within a community. It often forms part of a people’s cultural and spiritual identity.”*

---

<sup>4</sup> Anonimous. *What is Traditional Knowledge?* [http://www.nativescience.org/html/traditional\\_knowledge.html](http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.html), diakses pada Selasa, 5 Januari 2021 pukul 00.27 WIB.

<sup>5</sup> WIPO Secretariat. *Traditional Knowledge*. [wipo.int/tk/en/](http://wipo.int/tk/en/), diakses pada Selasa, 5 Januari 2021 pukul 00.03 WIB.

Mengenai luas lingkup “pengetahuan tradisional” dari WIPO, dijelaskan bahwa, pengetahuan tradisional menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan symbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual. Berbasis tradisi, dalam hal ini ditujukan pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan berkaitan dengan suatu masyarakat atau suatu wilayah tertentu.<sup>6</sup>

Kategori dari pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan di bidang pertanian, ilmu pengetahuan, pengetahuan teknis, ekologis, pengetahuan yang berhubungan dengan obat dan penyembuhan, pengetahuan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati, dan **ekspresi folklor** dalam bentuk musik, tarian, lagu, desain-desain kerajinan tangan, dan dongeng.<sup>7</sup> Dengan begitu, dapat diketahui bahwa pengetahuan tradisional memiliki arti yang luas, dan salah satu kategorinya adalah Ekspresi Budaya Tradisional atau dapat disebut juga sebagai *Folklore*.

Ekspresi Budaya Tradisional memiliki cakupan yang telah diatur pada Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta), yang menjelaskan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan ‘Ekspresi Budaya Tradisional’ mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:*

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;*
- b. Musik, mencakup antara lain vocal, instrumental, atau kombinasinya;*
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;*
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;*

---

<sup>6</sup> *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore.* (2002). WIPO/GRTFK/IC/3/9, hlm. 11.

<sup>7</sup> *Ibid.*

- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bamboo, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya, dan
- f. Upacara adat.”

Tidak jauh berbeda dengan yang telah dijelaskan melalui Pasal 38 UU Hak Cipta, WIPO mendefinisikan Ekspresi Budaya Tradisional di dalam bagian 2 *Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and other Prejudicial Actions* tahun 1982 (*The Model Provisions*) sebagai berikut:<sup>8</sup>

*“Traditional cultural expressions’ also called ‘expressions of folklore’ means productions consisting of characteristic elements of the traditional artistic heritage developed and maintained by a community of [name of country] or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of such a community, in particular:*

1. *verbal expressions, such as folk tales, folk poetry and riddles, signs, words, symbols and indications;*
2. *musical expressions, such as folk songs and instrumental music;*
3. *expressions by actions, such as folk dances, plays and artistic forms or rituals; whether or not reduced to a material form; and,*
4. *tangible expressions, such as: - productions of folk art, in particular, drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewelry, basket weaving, needlework, textiles, carpets, costumes; - crafts; - musical instruments; - architectural forms.”*

Kutipan tersebut apabila diterjemahkan, berbunyi sebagai berikut:

“Ekspresi Budaya Tradisional juga dapat disebut Ekspresi Folklor, produksi yang terdiri dari unsur-unsur warisan seni tradisional yang dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat [nama negara] atau secara individu yang mencerminkan ekspektasi artistik tradisional dari semacam komunitas, khususnya:

1. Ekspresi verbal, seperti dongeng, puisi dan teka-teki, tanda, kata-kata, simbol dan indikasi;
2. Ekspresi musik, seperti lagu daerah dan musik instrumental;

---

<sup>8</sup> Ying, K. C. (2005). *Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expression: To What Extent is Copyright Law the Solution?* *Journal of Malaysian and Comparative Law* 2, hlm. 56.

3. Ekspresi gerakan, seperti tarian rakyat, lakon dan bentuk seni atau ritual;
4. Ekspresi yang berwujud, seperti, produksi kesenian rakyat, khususnya gambar, lukisan, ukiran, patung, gerabah, terakota, mozaik, kerajinan kayu, peralatan logam, perhiasan, tenun keranjang, sulaman, tekstil, karpet, kostum, kerajinan, alat-alat musik, bentuk arsitektur.”

Berkaitan dengan Ekspresi Budaya Tradisional dalam luas lingkup yang disebutkan oleh WIPO, maka berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Permen DKIK, pengertian mengenai Ekspresi Budaya Tradisional, adalah sebagai berikut:

*“Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.”*

Dengan begitu, dapat disimpulkan, bahwa Ekspresi Budaya Tradisional merupakan salah satu bagian dari Pengetahuan Tradisional, yang berupa karya intelektual dalam bidang seni yang berkaitan dengan suatu masyarakat tertentu atau suatu wilayah, yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat, secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional, maka terdapat kewajiban pemerintah untuk melindungi Pengetahuan Tradisional berdasarkan *Convention on Biological Diversity*. Peran pemerintah tersebut terlihat dari sudah diratifikasinya Konvensi ini, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati. Kewajiban tersebut dapat terlihat dalam Pasal 8 Huruf J mengenai *Traditional Knowledge, Innovations and Practices Introduction*, yang menyebutkan bahwa:

*“Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying*

*traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices.”*

Pasal tersebut apabila diterjemahkan, berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa setiap negara penandatanganan Konvensi sesuai dengan perundang-undangan nasionalnya berkewajiban menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu dan mendorong pembagian keuntungan yang adil yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat kewajiban sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Kewajiban negara melindungi serta mengembangkan pengetahuan tradisional;
- b. Kesadaran bahwa pengetahuan tradisional tersebut masih dapat dan harus dikembangkan; dan
- c. Pengembangan pengetahuan tradisional tersebut harus memperhatikan persetujuan pemilik pengetahuan tradisional serta pembagian manfaat yang adil.

Berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi Pengetahuan Tradisional berdasarkan *Convention on Biological Diversity*, pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan disebut sebagai UUD 1945), menyatakan bahwa:

---

<sup>9</sup> Wiradirja, I. R., & Munzil, F. (2018). *Pengetahuan Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 62.

*“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”*

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, negara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam hal ini, Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Sehingga, untuk melaksanakan amanat tersebut, berdasarkan pada Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta, menyebutkan bahwa:

*“Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara.”*

Dengan begitu, dapat diketahui bahwa Ekspresi Budaya Tradisional telah diatur dalam UU Hak Cipta. Selain dengan terdapatnya peraturan dari UU Hak Cipta bahwa negara berperan dalam memegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional untuk melaksanakan amanat UUD 1945, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan<sup>10</sup> (selanjutnya akan disebut sebagai UU Pemajuan Kebudayaan), pada 24 Mei 2017, yang kemudian diundangkan pada 29 Mei 2017. UU Pemajuan Kebudayaan merupakan undang-undang pertama yang ditujukan untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Pemajuan Kebudayaan, menjelaskan bahwa:

*“Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.”*

Tujuan UU Pemajuan Kebudayaan telah diatur berdasarkan Pasal 4 UU Pemajuan Kebudayaan, yang menyatakan bahwa:

---

<sup>10</sup> Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Mendikbud Buka Pra Kongres Kebudayaan Indonesia ke-3*, kemdikbud.go.id, 27 November 2018, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/mendikbud-buka-pra-kongres-kebudayaan-indonesiake3#:~:text=Jakarta%2C%20Kemendikbud%20%2D%2DUUD%201945,berperan%20aktif%20menjalankan%20agenda%20pemajuan>, diakses pada Minggu, 10 Januari 2021 pukul 21.15 WIB.

*“Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:*

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;*
- b. memperkaya keberagaman budaya;*
- c. memperteguh jati diri bangsa;*
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;*
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;*
- f. meningkatkan citra bangsa;*
- g. mewujudkan masyarakat madani;*
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;*
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan*
- J. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.”*

Kemudian, pada Pasal 5 UU Pemajuan Kebudayaan, dijabarkan mengenai objek-objek yang merupakan objek Pemajuan Kebudayaan sebagai berikut:

*“Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:*

- a. tradisi lisan;*
- b. manuskrip;*
- c. adat istiadat;*
- d. ritus;*
- e. pengetahuan tradisional;*
- f. teknologi tradisional;*
- g. seni;*
- h. bahasa;*
- i. permainan rakyat, dan*
- j. olahraga tradisional.”*

Berdasarkan Pasal 5 UU Pemajuan Kebudayaan, dapat diketahui bahwa Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bagian dari objek Pemajuan Kebudayaan. Meskipun UU Pemajuan Kebudayaan ini tidak memiliki hubungan dengan rezim Hak Cipta, namun pada UU Pemajuan Kebudayaan dijabarkan mengenai perlindungan yang diberikan kepada objek Pemajuan Kebudayaan.

Walaupun telah diatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada objek Ekspresi Budaya Tradisional melalui UU Pemajuan Kebudayaan, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya komersialisasi, penyalahgunaan, atau bahkan eksploitasi terhadap Ekspresi Budaya Tradisional oleh pihak-pihak tertentu. Eksploitasi tersebut dapat menjadi mudah dilakukan disebabkan dari dampak globalisasi, yang membuat teknologi dan informasi cepat berkembang, sehingga menyebabkan Ekspresi Budaya Tradisional dapat dengan mudah untuk dikenal masyarakat luas. Hal tersebut merupakan hal yang baik, dikarenakan Ekspresi Budaya Tradisional dapat dengan mudah untuk disebarluaskan. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan terdapatnya eksploitasi komersial terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Eksploitasi tersebut dapat berupa seperti tidak menghormati budaya masyarakat adat. Contohnya, dengan mengungkapkan Ekspresi Budaya Tradisional yang sakral dan rahasia ke wilayah publik tanpa izin dari masyarakat adat itu sendiri, atau bahkan eksploitasi dapat berupa tidak terdapatnya pembagian keuntungan pada masyarakat adat terkait.<sup>11</sup>

Dalam beberapa tahun silam, terdapat beberapa fenomena yang terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional yang digunakan untuk memperoleh keuntungan. Salah satunya adalah penyalahgunaan terhadap pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional dari Bugis yaitu I La Galigo, yang pertama kali dipertunjukkan pada tahun 2004, di teater utama Esplanade, Singapura. I La Galigo atau dapat dikenal juga sebagai Sureq Galigo, merupakan kisah asli Indonesia yang berasal dari Suku Bugis, Sulawesi Selatan, yang menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Bugis sebelum Agama Islam memasuki Indonesia. Saat itu I La Galigo disutradarai oleh Robert Wilson, yang berasal dari Amerika Serikat. Seluruh pemeran pertunjukkan pentas tersebut merupakan orang Indonesia. Setelah mencapai kesuksesan pada pentas pertama di Singapura, Robert Wilson ini melanjutkan pertunjukkan ke Amsterdam (2004), Barcelona (2004), Madrid (2004), Prancis

---

<sup>11</sup> Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I. M., & Susrijani, R. (2019). *Ekspresi Budaya Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Percetakan Dioma, hlm. 14.

(2004), Italia (2004), Indonesia (2005), Australia (2006), dan berakhir dengan kembali ke Makassar, Indonesia (2011).<sup>12</sup>

Pertunjukkan I La Galigo ini menuai beberapa komentar dari perspektif perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya akan disebut sebagai HKI). Walaupun dengan mempertunjukkan pentas I La Galigo di berbagai negara merupakan salah satu bentuk untuk menyebarkan budaya kita, namun, hak ekonomi yang diperoleh dari pertunjukkan tersebut berakhir menjadi milik sang sutradara yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Robert Wilson.

Lalu, klaim kebudayaan yang terjadi pada tahun 2009 oleh Malaysia. Dalam kasus ini, Tari Pendet yang berasal dari Bali, Indonesia, diklaim dan disiarkan dalam iklan wisata tahunan Malaysia. Namun, Indonesia tidak memperoleh manfaat ekonomi apapun dari penayangan budaya kita tersebut. Pemerintah negara yang melakukan klaim budaya tersebut telah meminta maaf serta menarik penayangan iklan pariwisata yang bermasalah tersebut setelah pemerintah Indonesia mengajukan keberatan, terlebih lagi kebudayaan tersebut telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Permintaan maaf dan penarikan iklan tersebut tidak sebanding dengan kerugian ekonomi bangsa.<sup>13</sup>

Kemudian, pada 29 September 2020, Christian Dior menggelar *fashion show* untuk koleksi “Spring/Summer 2021”, dengan tema Kolase di *Paris Fashion Week*, dan menggunakan kain Endek Bali sebagai salah satu material untuk pakaian dan juga tasnya. Tujuan Dior untuk menggunakan kain Endek Bali adalah, dikarenakan ingin mengangkat nilai dari kebudayaan serta *craftmanship* Indonesia, yang didominasi oleh penenun perempuan.<sup>14</sup> Lalu, pada Jumat, 8 Januari 2021, antara

---

<sup>12</sup> *La Galigo, Sebuah Kitab Suci Asli Bugis*, Indonesia.go.id, 15 Februari 2019, <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/la-galigo-sebuah-kitab-suci-asli-bugis>, diakses pada Kamis, 22 Oktober 2020 pukul 01.16 WIB.

<sup>13</sup> Wicaksono, A. (2015). *Permasalahan Klaim Budaya Terkait Hak Kekayaan Intelektual Suatu Bangsa*. Narada: Jurnal Desain & Seni, 2(1), 33-41.

<sup>14</sup> Tim, *Dior Pakai Kain Endek Bali di Paris Fashion Week*, cnnindonesia.com, 30 September 2020, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200930104702-277-552601/dior-pakai-kain-endek-bali-di-paris-fashion-week>, diakses pada Kamis, 18 Desember 2020 pukul 00.47 WIB.

Dior dan Pemerintah Provinsi Bali yang diwakilkan langsung oleh Gubernur Bali, telah terbentuk kesepakatan dan telah ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berisi beberapa persyaratan yang harus dilakukan Dior apabila ingin tetap menggunakan kain Endek Bali dalam koleksinya. Salah satu syaratnya yaitu, pihak Christian Dior harus dengan sepenuhnya menghormati Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kain Endek Bali.<sup>15</sup>

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, penulis merasa perlu untuk menganalisis kejelasan mengenai pembagian hasil untuk masyarakat adat terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Apabila hendak dilestarikan, maka dapat dikatakan sah apabila seseorang atau suatu komunitas ingin menggunakan Ekspresi Budaya Tradisional agar lebih dikenal dengan luas. Namun, apabila dikaitkan dengan kepemilikan hak, atau mendapatkan keuntungan ekonomis secara individu, maka hal tersebut dapat merusak nilai-nilai adat.<sup>16</sup>

Selanjutnya, mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dari uraian di atas terdapat permasalahan mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh Ekspresi Budaya Tradisional layaknya Hak Cipta. Untuk membahas permasalahan tersebut, perlu untuk dikaji dari perspektif Hukum Adat mengenai Ekspresi Budaya Tradisional.

Untuk dapat menentukan apakah Ekspresi Budaya Tradisional memiliki hak untuk mendapatkan hak eksklusif, perlu untuk diketahui terlebih dahulu, mengenai termasuk golongan benda yang seperti apakah Ekspresi Budaya Tradisional menurut Hukum Adat. Sebelumnya, pengertian benda menurut Hukum Adat, telah dijabarkan oleh Dominikus Rato, yaitu benda dalam Hukum Adat adalah segala

---

<sup>15</sup> Dini Nurhadi Yasyi, *Sudah Tampil di Paris Fashion Week, Dior Teken Kontrak "Adat" Kain Endek Bali*, goodnewsfromindonesia.id, 14 Januari 2021, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/01/14/sudah-tampil-di-paris-fashion-week-dior-teken-kontrak-adat-kain-endek-bali>, diakses pada Selasa, 19 Januari 2021 pukul 20.07 WIB.

<sup>16</sup> Syamsudin, A. (2008). *Antara Pelestarian dan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional/Pengetahuan Tradisional dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Media HKI, 5(3), hlm. 22.

sesuatu yang dapat dipunyai oleh seseorang dan/atau masyarakat Hukum Adat, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>17</sup> Kemudian, menurut Dominikus Rato bahwa Hukum Benda menurut Hukum Adat selalu mengandung nilai, misalnya nilai magis religius atau nilai kerohanian, nilai sosial-budaya dan nilai ekonomis benda. Dominikus Rato dalam buku *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, menuliskan bahwa kesenian merupakan benda yang tidak berwujud. Kesenian seperti seni musik, seni suara, seni ukir/pahat, seni lukis, seni gerak (drama dan tari) dan seni dongeng, simbol, mitos, legenda, kepercayaan. Bidang-bidang seni ini, yang merupakan objek dari Ekspresi Budaya Tradisional, tidak hanya memiliki keindahan, namun juga dapat memberikan nilai ekonomi. Pada masyarakat hukum adat tertentu, seni mampu memberikan keuntungan kepada seorang pekerja seni. Kemudian, tidak dapat dipungkiri bahwa penghasilan seorang seniman, yang telah memiliki nama besar, mampu menjadi jaminan sosial dan juga ekonomi kepada seseorang itu. Selanjutnya, perlu untuk diketahui terlebih dahulu mengenai hak kebendaan dari Ekspresi Budaya Tradisional. Hak kebendaan adalah kewenangan yang melekat pada seseorang dan/atau masyarakat hukum adat baik karena alam maupun oleh hukum adat/moral. Hak kebendaan terdiri dari **hak ulayat** (termasuk pada hak memungut hasil hutan, hak membuka tanah, hak utama, hak kerabat), **hak milik** (termasuk hak milik perorangan, hak milik kerabat, hak milik masyarakat) dan **hak pakai** (termasuk hak numpang, hak jabatan, hak usaha, hak gadai, hak sewa, hak-hak lainnya). Berdasarkan penjelasan mengenai hak kebendaan di atas, Hukum Adat mengenal hak milik masyarakat. Hak milik masyarakat merupakan hak yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh semua anggota masyarakat terhadap harta benda yang disediakan untuk kepentingan umum atau keagamaan, selama tidak bertentangan dengan peraturan tata terbit adat yang berlaku.<sup>18</sup> Apabila melihat karakteristik dari Ekspresi Budaya Tradisional, yaitu Ekspresi Budaya Tradisional diwariskan secara turun temurun lintas generasi,

---

<sup>17</sup> Rato, D. (2011). *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 4.

<sup>18</sup> Hadikusuma, H. (2001). *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 28.

sehingga sudah tidak diketahui kembali pencipta yang sesungguhnya. Maka, hak milik dari Ekspresi Budaya Tradisional merupakan hak milik bagi masyarakat yang turut serta dalam memelihara, mengembangkan serta bertanggungjawab atas Ekspresi Budaya Tradisionalnya. Dengan demikian, timbul permasalahan mengenai pembagian hak ekonomi terhadap masyarakat terkait yang diperoleh dari Ekspresi Budaya Tradisional yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak lain.

Indonesia telah merumuskan sistem perlindungan hak ekonomi dalam bentuk pembagian hasil atau *benefit sharing* bagi Ekspresi Budaya Tradisional melalui Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya akan disebut sebagai RUU PT EBT). Namun, hingga saat ini belum berhasil disahkan sebagai undang-undang. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>19</sup>

Pembagian hasil atau *benefit sharing* sebelumnya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Republik Indonesia Tentang *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati). Berdasarkan *Art. 5, Fair and Equitable Benefit-Sharing, Nagoya Protocol*, dijelaskan bahwa bagi hasil atas digunakan dan dimanfaatkannya secara komersial, harus dilakukan pembagian keuntungan secara adil dan merata dengan para Pihak yang terkait. Pembagian hasil ini pun harus didasari dengan kesepakatan bersama. Keuntungan tersebut dapat tidak harus selalu berupa sejumlah uang.

---

<sup>19</sup> Abdullah, M. R. (2017). *Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah)*. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), hlm. 148-172.

Selain itu, pengaturan mengenai bagi hasil pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (selanjutnya akan disebut sebagai UU Perjanjian Bagi Hasil). Undang-undang ini dibentuk didasarkan dari transaksi jual-beli tanah dalam Hukum Adat. Berdasarkan Pasal 1 Huruf c UU Perjanjian Bagi Hasil, yang menyatakan bahwa:

*“Perjanjian Bagi-Hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” – berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”*

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian hasil dalam Hukum Adat, dapat digunakan apabila terjadi transaksi tanah dalam Hukum Adat. Sehingga, timbul permasalahan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan penelitian awal, penelitian mengenai masalah perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, belum pernah diteliti oleh penulis lain. Beberapa penelitian lain yang memiliki topik tentang Ekspresi Budaya Tradisional namun memiliki perbedaan sudut pandang yaitu:

1. Skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PERATURAN TENTANG PENGGUNAAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (FOLKLORE) SEBAGAI MEREK DAGANG DI INDONESIA”** yang ditulis oleh Shania Rizqi (NPM 2016200056) pada tahun 2019, Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan
2. Skripsi dengan judul **“ANALISIS KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA PADA PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN”** yang ditulis oleh Siti Naomi Arsyad (NPM 2011200055) pada tahun 2018, Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan di atas, dikarenakan permasalahan yang belum pernah diteliti mengenai perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul:

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP HAK KEBENDAAN  
DALAM HUKUM ADAT BERUPA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL  
YANG DIMANFAATKAN MENGGUNAKAN SISTEM BAGI HASIL**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ekspresi Budaya Tradisional dapat dikategorikan sebagai benda yang di atasnya dikenakan hak kebendaan dalam Hukum Adat?
2. Bagaimanakah perlindungan atas hak masyarakat adat terhadap Ekspresi Budaya Tradisional?
3. Bagaimanakah kemungkinan penggunaan sistem bagi hasil atau *benefit sharing* sebagai upaya perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang digunakan oleh pihak asing untuk memperoleh keuntungan bagi masyarakat adat?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah Ekspresi Budaya Tradisional dapat dikategorikan sebagai benda yang di atasnya dapat dikenakan hak kebendaan dalam Hukum Adat.
2. Menganalisis mengenai perlindungan hak masyarakat adat terhadap Ekspresi Budaya Tradisional.
3. Menganalisis mengenai kemungkinan penggunaan sistem bagi hasil atau *benefit sharing* sebagai upaya perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang digunakan oleh pihak asing untuk memperoleh keuntungan bagi masyarakat adat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat, yakni:

1. Memberikan pengetahuan mengenai kedudukan masyarakat adat terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dan kejelasannya mengenai hak ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat adat.
2. Memberikan kejelasan mengenai bentuk perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional bagi masyarakat adat agar dapat mendapatkan kompensasi dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *benefit sharing*.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Sifat Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam hal ini bersifat Deskriptif Analitis. Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data sekunder, lalu, data tersebut akan diolah dan dianalisis, sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap perlindungan hukum yang tepat dalam pembagian hasil bagi Ekspresi Budaya Tradisional, yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif menurut Soejono Soekanto, adalah penelitian dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder.<sup>20</sup> Kemudian, dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>21</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang relevan, dalam penulisan ini yaitu Ekspresi Budaya Tradisional. Kemudian, dalam penulisan ini melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu, merupakan pendekatan yang bersumber dari doktrin-doktrin ilmu hukum, yang akan melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, untuk menciptakan argumentasi hukum<sup>22</sup>, guna menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

Dalam penelitian ini, data penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder berupa 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>23</sup> dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum primer berikut:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);

---

<sup>20</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Cetakan IV*. Jakarta: Rajawali, hlm. 13-14.

<sup>21</sup> Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

<sup>23</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. *op.cit.*, hlm. 13.

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
  - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal; dan
  - 7) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- b. Sumber Sekunder, yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum dan literatur lain yang dapat diperoleh dari internet yang menjelaskan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Bahan literatur tersebut diperoleh dari *website* internasional seperti *WIPO – World Intellectual Property Organization*, *WTO – World Trade Organization*, *website* nasional seperti *website* DGIP – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan *website* lain yang terkait.
- c. Sumber tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, *legal thesaurus*, ensiklopedia, dan bahan pendukung penelitian lainnya.

### 3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan sesuai dengan metode yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder ataupun peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Pada penelitian ini, analisa data dilakukan dengan mensistematisasikan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang terkait dengan penelitian, dengan tujuan agar dapat memudahkan dalam melakukan analisa.<sup>25</sup> Dengan begitu, penulis akan menganalisa permasalahan berdasarkan dengan data-data yang telah diperoleh, dengan melakukan penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penelitian ini akan dibagi ke dalam bagian-bagian yang terdiri dari:

#### **BAB I - PENDAHULUAN**

Dalam bagian bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II – TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan pembahasan secara teoritis mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hak cipta, seperti pengertian, hak eksklusif, perlindungan hak cipta, jangka waktu perlindungan hak cipta, pelanggaran hak cipta.

---

<sup>24</sup> Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: U Press, hlm. 252.

<sup>25</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. *op. cit.*, hlm. 251-252.

### **BAB III – HAK KEBENDAAN DALAM HUKUM ADAT BERUPA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL YANG DIMANFAATKAN DALAM SISTEM BAGI HASIL**

Dalam bab ini, penulis akan membahas secara teoritis mengenai hak kebendaan dalam Hukum Adat, memaparkan secara umum mengenai Ekspresi Budaya Tradisional secara nasional maupun internasional, dan menguraikan transaksi-transaksi dalam hukum adat.

### **BAB IV – ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL YANG DIMANFAATKAN UNTUK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN MELALUI SISTEM BAGI HASIL**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis secara yuridis normatif, guna menjawab mengenai kedudukan hukum Ekspresi Budaya Tradisional, dan terkait hak ekonomi bagi Ekspresi Budaya Tradisional, dengan menggabungkan teori yang memiliki keterkaitan dengan data yang didapat sehingga mencapai suatu kesimpulan. Analisis tersebut berupa bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan.

### **BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian penutup atau bagian terakhir dari penulisan hukum ini. Pada bagian ini akan ditarik suatu kesimpulan atas hasil permasalahan yang ada. Dalam bagian ini penulis juga akan memberikan beberapa saran sebagai solusi terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Selain memberikan kesimpulan dan saran, penulis juga memberikan kemungkinan untuk membuka penelitian baru dari permasalahan yang diangkat oleh penulis, yang dapat dilakukan oleh orang lain.